



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**ZUBAIDILLAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 4 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Solokuro RT.005 RW. 001 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ZUBAIDILLAH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SITI MUFASIAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama BENING BIDAYATUS SHOLIAH lahir Lamongan 14 Mei 2011;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 474.1/6311/2011 terdapat kesalahan yaitu

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama anak pemohon BENING BIDAYATUS SHOLIHAH padahal yang benar adalah BIDAYATUS SHOLIHAH;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon Agar disamakan dengan Ijazah Anak pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 474.1/6311/2011 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama anak pemohon BENING BIDAYATUS SHOLIHAH padahal yang benar adalah BIDAYATUS SHOLIHAH Agar disamakan dengan Ijazah Anak pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zubaidillah, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/25/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 atas nama Zubaidillah dengan Siti Mifasihah, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524152002120002 tanggal 08 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Zubaidillah, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6311/2011 tertanggal 4 Juli 2011 atas nama Bening Bidayatus Sholihah, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Yayasan Pendidikan Muslimat NU tertanggal 17 Juni 2017 atas nama Bidayatus Sholihah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tri Agus Fatoni

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan ijazah sekolah TK anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Solokuro RT.005 RW. 001 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mufashihah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Bening Bidayatus Sholihah lahir di Lamongan pada tanggal 14 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah TK Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon adalah untuk kepentingan penerbitan ijazah Sekolah Dasar bagi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Amin Shalafudin

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan ijazah sekolah TK anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Solokuro RT.005 RW. 001 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mufashihah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Bening Bidayatus Sholihah lahir di Lamongan pada tanggal 14 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah TK Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon adalah untuk kepentingan penerbitan ijazah Sekolah Dasar bagi anak Pemohon;

**Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah TK Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zubaidillah tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Solokuro RT.005 RW. 001 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;

**Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mufashihah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Bening Bidayatus Sholihah lahir di Lamongan pada tanggal 14 Mei 2011;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah TK Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon adalah untuk kepentingan penerbitan ijazah Sekolah Dasar bagi anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat dalam Ijazah sekolah TK Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta nikah dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Mufashihah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dan dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Bening Bidayatus Sholihah lahir di Lamongan pada tanggal 14 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa akta kelahiran dengan Nomor : 474.1/6311/2011 tertanggal 4 Juli 2011 tertera bahwa Bening Bidayatus Sholihah merupakan anak kesatu dari Suami Istri Zubaidillah dan Siti Mufashihah sementara pada bukti surat P-5 berupa ijazah sekolah TK tertera atas nama Bidayatus Sholihah dengan nama orang tua Zubaidillah, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut menyulitkan Pemohon untuk proses penerbitan ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan penerbitan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon serta persuratan maupun administrasi kependudukan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

**Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yakni Bening Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 474.1/6311/2011 tertanggal 4 Juli 2011 dapat diubah menjadi Bidayatus Sholihah sebagaimana tercatat pada ijazah sekolah TK anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yakni **BENING BIDAYATUS SHOLIHAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 474.1/6311/2011 tertanggal 4 Juli 2011 dapat diubah menjadi **BIDAYATUS SHOLIHAH** sebagaimana tercatat pada ijazah sekolah TK anak Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**HARI PURNOMO, S.H.**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ***Perincian Biaya :***

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+

Jumlah

**Rp. 160.000,-**

**(Seratus enam puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)